

Salurkan Hibah untuk Pengamanan Pilkada Mahakam Ulu, Antisipasi Kondisi Geografis



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 04/04/2024

Memastikan kelancaran dan keamanan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun ini berbagai langkah telah dipersiapkan. Termasuk pemberian dana hibah untuk mendukung pengamanan dari Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) kepada Polres Mahulu.

SAMARINDA – Pemberian dana hibah terlaksana melalui MoU Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) di *Hotel Midtown* Samarinda, Senin (1/4).

Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Novita Bulan menyatakan, dana hibah ini sangat penting untuk menjaga situasi kondusif selama proses pilkada. "Kami telah menyiapkan dana hibah untuk pengamanan pilkada. Pemilu sebelumnya telah berjalan lancar dari pileg hingga pilpres. Kami berharap, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan polres akan terus berlanjut untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban dalam pilkada ini," ungkap Novita Bulan.

Pilkada menjadi fokus persiapan yang serius bagi Mahakam Ulu. Dengan pengalaman positif dalam pemilu sebelumnya, dia optimistis akan kelancaran pilkada mendatang. Novita Bulan menyebutkan, kerja sama antara pemerintah daerah dan polres dalam koordinasi dengan DPRD sangat penting dalam menjamin keamanan, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan gangguan selama proses pilkada.

Kapolres Mahakam Ulu AKBP Anthony Rybok menjelaskan, dana hibah ini akan digunakan untuk mengatur dan membiayai pengamanan selama tahapan pilkada. "Setiap tahapan akan dijamin keamanannya. Pengawasan kotak suara menjadi perhatian khusus

mengingat tantangan geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang cukup besar," kata AKBP Anthony Rybok.

Dana hibah yang diterima akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memastikan pengamanan setiap tahapan pilkada, termasuk tahapan pengawalan kotak suara. Dengan demikian, diharapkan Pilkada Mahakam Ulu dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suara mereka tanpa hambatan.

Pengamanan pilkada di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi perhatian utama, di mana koordinasi antara berbagai pihak dan pemanfaatan dana hibah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan geografis dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Sementara itu, Bupati Mahulu Bonfasius Belawan Geh menuturkan, Pemkab sangat menyambut baik kegiatan penandatanganan MoU dan NPHD hibah dana bantuan pengamanan pilkada. Kegiatan tersebut menggambarkan betapa solidnya kerja sama antara Pemkab dan Polres yang berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan pilpres dan pileg yang sudah dilewati sudah berjalan dengan lancar aman dan sukses karena kerja sama yang baik dan atas kinerja yang baik dari kepolisian. Sehingga pemilu dapat berjalan dengan baik, tanpa sesuatu hal yang tidak diharapkan.

"Kami tentunya mengucapkan terima kasih yang begitu besar atas kontribusi yang diberikan Polres Mahakam Ulu dalam pengamanan. Baik dalam segi kehidupan maupun pembangunan, maupun pilpres dan pileg yang telah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan pilkada juga berjalan dengan lancar sehingga sistem yang sudah tercipta di Mahulu dapat berjalan dengan baik," tutur Bupati. (*sya/far/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Salurkan Hibah untuk Pengamanan Pilkada Mahakam Ulu, Antisipasi Kondisi Geografis, 04/04/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. organisasi kemasyarakatan.
2. Dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.